

**KONSEP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
ONLINE: *MARKETPLACE SHOPEE*  
(STUDI MA'ANIL HADIS)**



Diajukan Kepada  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama S.Ag.

Oleh :  
**IKA ENI ROSYIDAH**  
NIM. 19105050012

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lampiran : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ika Eni Rosyidah

NIM : 19105050012

Judul : Konsep Khyiar dalam Transaksi Jual Beli Online Marketplace  
Shopee (Kajian Ma'anil Hadis)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 31-1-2023

Pembimbing



**Dr. Nurun Najwah, M.Ag**  
NIP. 196912121993032004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ika Eni Rosyidah

NIM : 19105050012

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Konsep Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online Marketplace Shopee (Studi Ma'anil Hadis)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak mengandung materi yang dipublikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31-01-2023

Yang menyatakan



*Ika Eni Rosyidah*  
Ika Eni Rosyidah  
NIM. 19105050012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-280/Un.02/DU/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE : *MARKETPLACE*  
SHOPEE (STUDI MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKA ENI ROSYIDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050012  
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Februari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nurun Najwah, M.Ag  
SIGNED


Valid ID: 64207a5db47



Penguji II

Dr. Ali Imron, S.Th.L., M.S.I  
SIGNED


Valid ID: 6420814165d8



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A  
SIGNED

Valid ID: 640e864b82175



Yogyakarta, 10 Februari 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64212e1e4a82

## MOTTO

فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Berkata baik atau diam” (Muttafaq‘alaih)

“Kesuksesan diraih dengan kerja keras, lalu berserah  
dan mengharap berkah serta hikmah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

### Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua peneliti yang tercinta, Bapak Fathul Huda dan Ibu Rohmatuz Zulaihah. Semoga diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur nan berkah semuanya.
2. Kedua adik tersayang, Mira Dina Umami dan Bija Nur Laila. Semoga senantiasa diberikan semangat dalam mengejar impian selalu, aamiin.
3. Seluruh guru/dosen/ustadz/ustadzah di TK, MI, MTs, MA, PP. Nurul Ulum Blitar, PP. Nurul Ummah Putri Yogyakarta dan di almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa membimbing dan mendidik peneliti hingga sampai pada detik ini.
4. Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan segalanya untuk kebersamai dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Para kerabat dan sahabat baik yang di Blitar, Jawa Timur dan di Yogyakarta.
6. Satu teman yang senantiasa memberikan energi positif dan menjadi *support system* setelah keluarga.
7. Para rekan pondok dan SMP Islam Darussalam yang senantiasa memberikan dukungan.
8. Para rekan UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing yang menjadi teman serta tempat belajar dan mencari pengalaman.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	ś	Es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ha	Ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es

ث	Syīn	sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	Es titik di bawah
ض	Dād	d	De titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعاقدین                      ditulis                      *muta' aqqidīn*

عدة                                      ditulis                                      'iddah

## III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة                                      ditulis                                      *hibah*

جزية                                      ditulis                                      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dekehendaki lafal aslinya).

2. bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t*:

نعمة الله                                      ditulis                                      *ni' matullāh*

زكاة الفطر                                      ditulis                                      *zakātul-fitri*

## IV. Vokal Pendek

—◌— (fatthah) ditulis a contoh ضرب                      ditulis *daraba*

—◌ِ— (kasrah) ditulis i contoh فهم                      ditulis *Fahima*

—◌ُ— (dammah) ditulis u contoh كتب                      ditulis *kutiba*

## V. Vokal Panjang

1. *fathah + alif, ā (garis di atas)*

جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*

2. fathah + *alif, maqṣūr*, ditulis *ā* (*garis di atas*)

يسعي                      ditulis                      *yas'ā*

3. *kasrah + ya mati*, ditulis *ī* (*garis di atas*)

مجيد                      ditulis                      *majīd*

1. *dammah + wau mati*, ditulis *ū* (*dengan garis diatas*)

فروض                      ditulis                      *furūd*

## VI. Vokal Rangkap

1. *Fathah + yā mati*, ditulis *ai*

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. *Fathah + waw mati*, ditulis *au*

قول                      ditulis                      *qaulu*

## VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof

أنتم                      ditulis                      *a'antum*

اعدت                      ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                      *la'in syakartum*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-*

القران                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandengkan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l*-nya

الشمس                      ditulis                      *asy-syams*

السماء                      ditulis                      *as-samā'*

### **IX. Huruf Besar (Kapital)**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### **X. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut Penulisanya**

ذوى الفروض                      ditulis                      *zawil al-furūd*

اهل السنة                      ditulis                      *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad saw. pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Ungkapan rasa syukur ini kami khususkan terhadap selesainya penelitian tugas akhir skripsi yang berjudul **Konsep Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online Marketplace Shopee (Studi Ma'anil Hadis)**. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir dan memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Proses demi proses yang telah kami lalui tidak luput dari doa dan dukungan berbagai pihak yang terlibat. Untuk itu dengan penuh rasa hormat kami haturkan ribuan kata terimakasih dan mohon maaf kepada.

1. Dosen pembimbing, Ibu Dr. nurun Najwah, M.Ag. yang mencurahkan waktu dan keseluruhannya, senantiasa sabar dan telaten dalam mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah S.Ag., M.Hum., M.A. dan segenap jajaran Dekanat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam serta jajaran Rektorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadis beserta Sekprodi beserta jajarannya.
4. Seluruh Dosen Ilmu Hadis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mentrasfer ilmu serta pengalaman kepada peneliti dari perkuliahan semester 1 hingga sekarang dan seterusnya.

Akhirul kalam, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam bidang Studi Islam khususnya kajian hadis, selanjutnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca sekiranya terdapat kekeliruan dalam tulisan ini.

Penulis



**Ika Eni Rosyidah**  
NIM. 19105050012



## ABSTRAK

Perkembangan zaman yang terus berjalan diiringi dengan pertumbuhan teknologi, membuat beberapa kegiatan manusia dapat dilakukan dengan instan dan serba digital, salah satunya adalah jual beli. Jual beli pada masa Nabi saw. hanya dilakukan manual yaitu penjual dan pembeli saling bertemu, baik jual beli langsung maupun jual beli dengan pesanan. Lain halnya dengan jual beli era ini yang dapat berjalan dengan sistem online melalui aplikasi hanya dengan bantuan *device*. Namun jual beli yang demikian tidak serta merta berjalan sebagaimana mestinya karena masih terdapat beberapa permasalahan yang dialami seperti ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang diantar, pembatalan secara sepihak oleh penjual, dan lamanya waktu pengembalian dana maupun barang. Hal ini dianggap merugikan bagi penjual dan pembeli, oleh karenanya dianjurkan untuk menerapkan sistem khiyar dalam jual beli online. Khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan tujuan kedua belah pihak terhindar dari kerugian serta tipu daya.

Penelitian ini berfokus pada konsep khiyar dalam jual beli online *marketplace* Shopee pada transaksi barang dengan metode pembayaran ShopeePay yang dikaitkan dengan pembahasan hadis Shahih Bukhari No. 2.005 yang dipahami menggunakan metode Yusuf Al-Qardhawi, yaitu memaknai hadis sesuai dengan Al-Qur'an, menghimpun hadis yang setema, memahami hadis sesuai dengan latar belakang serta situasi dan kondisinya, membedakan antara sarana yang berubah dan sasaran yang tetap, dan memahami makna kata-kata dalam hadis. Kemudian pemahaman hadis khiyar dengan metode Yusuf Al-Qardhawi tersebut menghasilkan pemahaman bahwasanya Rasul saw. mensyariatkan khiyar dalam jual beli tidak lain untuk mencapai rasa saling ridha yang timbul diantara kedua belah pihak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan jual beli yang demikian sesuai dengan ayat al-Qur'an surah An-Nisa : 24. Setelah itu pada akhir pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan transaksi jual beli online dalam Shopee jika dianalisa menggunakan pemahaman yang demikian menghasilkan praktik khiyar syarat dan khiyar aib.

Khiyar syarat dalam Shopee dipahami dengan adanya persyaratan yang diberikan oleh penjual dan tercantum dalam deskripsi barang, selain itu juga adanya syarat 3 hari pengembalian yang disediakan oleh Shopee, jika dalam 3 hari tersebut tidak ada konfirmasi maka jual beli dianggap selesai dan sah. Sedangkan khiyar aib sendiri telah berjalan dengan jelas di dalam *Marketplace* Shopee, yakni ditandai dengan adanya fitur pembatalan dan pengembalian barang ataupun dana.

**Kata kunci:** jual beli online, khiyar, *marketplace* Shopee

## DAFTAR ISI

<b>KONSEP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE: MARKETPLACE SHOPEE (STUDI MA'ANIL HADIS)</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	16
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN REDAKSI HADIS</b> .....	<b>27</b>
A. Kritik Sanad.....	28
B. Kritik Matan .....	40
C. Kesimpulan Kualitas Hadis .....	43
<b>BAB III PEMAHAMAN HADIS KHIYAR DENGAN METODE YUSUF AL- QARDHAWI</b> .....	<b>45</b>
A. Memahami Hadis Sesuai dengan Dalil Al-Qur'an.....	49
B. Menghimpun Hadis yang Setema.....	54

C. Memahami Hadis Sesuai dengan Latar Belakang serta Situasi dan Kondisinya.....	66
D. Membedakan Antara Sarana yang Berubah dan Sasaran yang Tetap .....	70
E. Memahami Makna Kata-kata dalam Hadis .....	72
<b>BAB IV KONSEP KHIYAR DALAM TRANSAKSI.....</b>	<b>74</b>
<b>MARKETPLACE SHOPEE PADA JUAL BELI BARANG .....</b>	<b>74</b>
<b>DENGAN METODE PEMBAYARAN SHOPEEPAY .....</b>	<b>74</b>
A. Jual Beli Online .....	74
B. <i>Marketplace</i> Shopee .....	77
C. Konsep Khiyar dalam Transaksi <i>Marketplace</i> Shopee pada Jual Beli Barang dengan Metode Pembayaran Shopeepay .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Deskripsi .....	79
Gambar 4.2 Pesanan.....	79
Gambar 4.3 Checkout dan Buat Pesanan .....	80
Gambar 4.4 Pengiriman .....	81
Gambar 4.5 Pengembalian .....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar hadis hasil takhrij.....	29
Tabel 2.2 Urutan Rawi .....	30
Tabel 2.3 Kritik rawi.....	36
Tabel 2.4 Tahun kelahiran dan wafat rawi.....	39
Tabel 2.5 Tempat kelahiran dan wafat rawi.....	39
Tabel 2.6 Daftar ayat Al-Qur'an.....	49
Tabel 3.1 Hadis yang setema .....	55
Tabel 3.2 Makna lafal hadis.....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika zaman berjalan terus menerus dari masa ke masa serta diiringi oleh pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang mendorong manusia untuk hidup modern dimana segala hal dapat didigitalisasikan. Tentu hal ini menjadi salah satu alternatif manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup secara efektif dan efisien, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.<sup>1</sup> Teknologi pada umumnya dapat dijangkau dengan mudah menggunakan beberapa *device* yang telah tersedia seperti *smartphone* yang di dalamnya menyediakan berbagai aplikasi sosial media, dengan bantuan dua hal tersebut (*smartphone* dan aplikasi) manusia juga dapat berinteraksi secara virtual antar teman dan kerabat serta rekan bisnis dengan cepat dan mudah.<sup>2</sup> Disamping itu, manusia juga dapat membuka ladang usaha dengan memanfaatkan kecanggihan dari teknologi, salah satunya yakni jual beli online melalui aplikasi *market place* Shopee, Tokopedia, Lazada, Instagram, Whatsapp, dll.<sup>3</sup>

Sedangkan jual beli online adalah salah satu kegiatan yang telah menjadi budaya baru di tengah kehidupan manusia pada rentang abad terakhir ini di berbagai negara termasuk Indonesia. Jual beli online sendiri merupakan sebuah kegiatan jual beli yang di dalamnya terdapat proses tukar menukar

---

<sup>1</sup>Orin Oktasari, "Al-Khiyār dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Aghniya STIESNU Bengkulu*, Vol. 4 No. 1, Januari 2021, hlm. 39.

<sup>2</sup>Retno Dyah Pakerti dan Eliada, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", *JEBA*, Vol. 20 No. 2, 2018, hlm. 2.

<sup>3</sup>Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli", *Falah*, Vol.1 No.1, Februari 2016, hlm. 47.

antara alat tukar (uang) dan barang, jasa, ataupun informasi melalui jaringan internet dengan jangka waktu kepemilikan yang permanen serta dengan menerapkan tata cara jual beli yang dibenarkan. Oleh karenanya di dalam jual beli online tidak hanya sebagai bentuk jual beli halal yang berimplikasi pada keuntungan tetapi juga mengedepankan nilai dan tata cara jual beli dalam Islam.<sup>4</sup> Dengan adanya penggunaan internet inilah menjadikan prosedur jual beli online berbeda dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan sehari-hari, bahkan berbeda dengan yang terjadi pada masa Nabi saw. dan para ulama terdahulu. Tentu jual beli online akan meniadakan pertemuan secara tatap muka (*face to face*) antara pihak penjual dan pembeli, begitu juga sebaliknya dengan jual beli secara langsung.

Peniadaan pertemuan antara penjual dan pembeli tersebut memicu terjadinya permasalahan dalam jual beli online, seperti yang telah diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan atas dasar keluhan beberapa konsumen jual beli online. Permasalahan tersebut berupa waktu pengiriman tidak sesuai dengan perjanjian, barang berbeda dengan ketentuan yang tertulis, tidak memberi kesempatan konsumen untuk mengembalikan barang yang rusak dan tidak sesuai, adanya pembatalan yang dilakukan oleh penjual tanpa ada penawaran serta persetujuan pembeli, dan lamanya waktu pengembalian dana.<sup>5</sup> Tentu hal tersebut menjadikan para konsumen resah dan rugi. Dengan dasar permasalahan tersebut, penelitian ini akan dilaksanakan dengan

---

<sup>4</sup>Dafiq Hasanah, (dkk). "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtisaduna*, II, Oktober 2019, hlm. 250.

<sup>5</sup>Maria Yuniar Ardhiati, "Kementerian Perdagangan Beberkan Praktik Curang E-Commerce" dalam Katadata.co.id, diakses tanggal 7 Maret 2022.

menyajikan pembahasan khiyar dalam jual beli online yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dan ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang ia beli, lebih tepatnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berupa ketidaksesuaian barang dan kesempatan pengembalian barang tersebut. Sesuai dengan hadis Nabi saw. dalam kitab Shahih Bukhari No. 2005.<sup>6</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas pemiliknya (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah.”<sup>7</sup>

Dalam hadis di atas Nabi saw. menganjurkan umatnya untuk melaksanakan khiyar ketika melangsungkan transaksi jual beli sebelum kedua belah pihak berpisah badan dari majelis.<sup>8</sup> Dalam hal ini pelaksanaan khiyar dalam jual beli konvensional/langsung dan jual beli online akan sedikit berbeda, yakni terkait ada dan tidaknya majelis/tempat terjadinya akad serta pertemuan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>6</sup>Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ismā’il Al-Bukhārī, ditahqiq oleh Musthofa Daib Al-Bagha, *Ṣāhih al-Bukhārī*, Kitab *Buyu’*, Bab *albay’ani bil khiyar ma lam yatafarrāqa*, (Damaskus: Darul Yamamah), Juz 2, No. 2005, h. 743. Diakses melalui Software Maktabah Syamilah (shamela.ws).

<sup>7</sup>Semua terjemah hadis diambil dari Software HaditsSoft.

<sup>8</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelas Kitab Shahih Al-Bukhari*. terj. Abdul Aziz Abdullah bin Baaz (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 127.

Sedangkan khiyar sendiri merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau mengakhiri transaksi.<sup>9</sup> Dalam praktiknya, hadirnya khiyar ini diharapkan akan menjadikan sebuah transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Jual beli sendiri merupakan salah satu dari praktik bisnis yang siapa saja diberi kebebasan untuk menjalankannya dengan berbagai jalan yang ia pilih, namun dalam hal ini agama tidak serta merta membiarkan mereka untuk menghalalkan berbagai cara dan memberikan keuntungan satu pihak, tata cara jual beli ini telah diatur dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam pertama yakni tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>10</sup>

Atas dasar ayat di atas, jual beli yang diharapkan oleh Islam adalah jual beli yang didasari rasa suka-sama suka, artinya pembeli telah merasa puas dan tidak terdapat kekecewaan serta penjual pun mendapatkan haknya yakni

---

<sup>9</sup>Teti dan A. Syatir Sofyan, "Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksiesuaian Objek pada *Marketplace* Shopee", *Bilancia*, Vol.15 No.2, Juli-Desember 2021, hlm. 181.

<sup>10</sup>Semua ayat dan terjemah Al-Qur'an diambil dari "Mushaf dan Terjemah Al-Qur'an 'Aisyah" tahq. Kemenag RI, C.V. Nur Alam Semesta : 2013.

berupa keuntungan yang sepadan.<sup>11</sup> Seperti yang telah dijelaskan di atas, adanya khiyar ini bertujuan untuk menunjang praktik jual beli yang demikian. Khiyar memberikan kesempatan bagi pembeli untuk melihat dan memastikan barang yang ia beli telah sesuai dengan kriteria yang tertulis ataukah belum, jika belum maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada toko tempat ia membelinya dengan beberapa ketentuan yang disepakati sebelumnya.<sup>12</sup>

Adapun macam-macam khiyar dalam jual beli online yang menjadi fokus penelitian ini adalah khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib yang diimplementasikan dalam *marketplace* Shopee. Shopee sendiri masuk ke negara Indonesia pada tahun 2015 yang resmi dalam naungan PT Shopee Internasional Indonesia, perkembangan Shopee di Indonesia sangat pesat bahkan pada tahun keduanya muncul yakni tahun 2017, Shopee telah diunduh lebih dari 80 juta pengguna. Tingginya tingkat minat terhadap Shopee ini kemungkinan karena mudahnya fitur yang disediakan oleh Shopee sehingga dari kalangan muda sampai tua dapat mengaksesnya. Kemudian yang tidak dapat dielakkan lagi, Shopee juga dilengkapi fitur *live chat* dengan pihak toko penjual barang yang memudahkan pembeli untuk berinteraksi dengan cepat.<sup>13</sup>

Namun di samping tersedianya kemudahan fitur dalam Shopee juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya keluhan-keluhan dari pihak

---

<sup>11</sup>Sujian Suretno, "Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur'an", *Ad-Deenar*, Vol. 2 No. 1, 2018, hal. 94.

<sup>12</sup>Teti dan A. Syatir Sofyan, *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidakesesuaian Objek pada Marketplace Shopee)*, hlm. 184.

<sup>13</sup>Kiki Faqihatul Ain, "Konsep Khiyar pada Online Shop dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus *Marketplace* Shopee)", Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2020, hlm. 68.

pembeli sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang beberapa permasalahan dalam jual beli online yang diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia. Keluhan tersebut paling banyak terjadi pada ketidaksesuaian barang, hal ini disebabkan karena pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan dibeli dan deskripsi yang dicantumkan oleh penjual kurang menjelaskan barang yang dijual, sehingga barang yang datang kepada pihak pembeli tidak sama dengan yang telah diharapkan.<sup>14</sup> Oleh karenanya, solusi yang diberikan agama dalam jual beli baik secara online maupun secara langsung, yakni berupa khiyar. Khiyar akan menjawab permasalahan tersebut. Dengan latar belakang yang demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang “Konsep Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online: *Marketpalce* Shopee (Studi Ma’anil Hadis).”

Dalam penelitiannya penulis memilih menggunakan studi ma’anil hadis. *Ma’anil hadis* sendiri merupakan sebuah kegiatan memaknai hadis dengan menggunakan metode atau kaidah yang telah ditetapkan dalam ilmu ma’anil hadis, sedangkan tujuannya yakni untuk mengetahui dan memahami kandungan makna yang terdapat dalam sebuah hadis Nabi saw. dengan tepat dan proporsional.<sup>15</sup> Adapun dalam analisisnya penulis menggunakan teori pemahaman hadis yang dicetuskan oleh Yusuf Al-Qardhawi, alasannya yakni *pertama*, beliau merupakan seorang yang ahli dalam bidang hadis,<sup>16</sup> hal ini dibuktikan dengan beberapa karya beliau berupa kitab *Kayfa Nata’amal ma’a*

---

<sup>14</sup>Teti dan A. Syatir Sofyan, *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada Marketplace Shopee*, hlm. 184.

<sup>15</sup>Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm.10.

<sup>16</sup>Siti Fahimah, “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Memahami Hadis”, *Refleksi*, Vol. 16 No. 1, April 2020, hlm. 90.

*al-Sunnah al-Nabawiyyah, Madkhāl li Dirāsat al-Sunnah, Kaifa Nata'amal ma'a al-Qurān, Al-Muntaqa min al-Targib wa al-Tarhib Al-Sunnah Maṣḍaran li al-Ma'rifah wa al-Ḥadarah.*<sup>17</sup> Selain dalam bidang hadis beliau juga ahli dalam bidang keagamaan lainnya seperti tafsir, fiqih, akidah, akhlak, dan filsafat. *Kedua*, beliau selalu mengambil jalan tengah dalam setiap pemikirannya untuk mneghadapi sebuah problematika hukum dengan tetap berlandaskan *maqāṣid al-syāri'ah*. *Ketiga*, beliau merupakan seorang yang menerapkan pemikiran salafiah moderat, yakni pemikiran dalam penetapan hukum dengan berlandaskan fatwa murni yang dicetuskan oleh ulama *salaf-ṣālih* (generasi awal yakni Nabi saw. dan sahabat) dan tetap memperhatikan perkembangan zaman yang terjadi, jadi dalam hal ini beliau berusaha mengambil jalan tengah antara pihak ekstrim tektualis dengan pihak moderat kontekstualis sehingga hukum ataupun pemahaman yang beliau hasilkan bersifat lues dan fleksibel.<sup>18</sup> Mengacu dari pokok pemikiran yang beliau miliki, maka hasil penelitian ini nantinya akan berupa konsep khiyar dalam jual beli online di *marketplace* Shopee yang dapat dengan mudah diterima serta diterapkan oleh masyarakat karena telah dilandasi dengan berbagai alasan ilmiah yang rasional.

---

<sup>17</sup>Sholihin, "Hermeneutika As-Sunnah Yusuf Al-Qardhawi", *STAIAMC*, Vol. 11 No. 1, 2021, hlm. 5-6.

<sup>18</sup>Siti Fahimah, "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi dalam Memahami Hadis", hlm. 91-92.

## **B. Batasan Masalah**

Banyaknya transaksi yang terdapat dalam Shopee, seperti jual beli barang-barang, makanan, paket data, pulsa, voucher, pembayaran listrik, pembayaran tiket dan lain-lainnya membuat penelitian ini perlu adanya batasan masalah atau batasan objek penelitian agar mencapai hasil penelitian yang kongkrit. Adapun batasannya adalah sebagai berikut.

1. Jenis transaksi pada jual beli barang-barang, tidak yang lainnya.
2. Metode pembayaran yang digunakan adalah dengan ShopeePay, mengingat beragamnya jenis metode pembayaran yang disediakan oleh Shopee.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis *khiyar* dengan metode pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi?
2. Bagaimana konsep *khiyar* dalam transaksi *marketplace* Shopee pada jual beli barang dengan metode pembayaran ShopeePay?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemahaman hadis khiyar menurut metode pemahaman hadis Yusuf Al-Qardhawi dalam jual beli online.
2. Mengungkap dan mengklarifikasi bentuk implementasi khiyar dalam jual beli yang dilaksanakan pada *marketplace* Shopee.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk implementasi dan pengembangan pemahaman hadis demi terwujudnya wawasan serta pengetahuan yang lebih luas.
2. Sebagai literatur baru yang dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dalam menelaah lebih dalam bidang kajian hadis.
3. Memberikan pemahaman yang kontekstualis dan fleksiblis kepada masyarakat luas terhadap kajian hadis terutama dalam memahami khiyar dalam jual beli online khususnya pada *marketplace* Shopee.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan sebuah kajian tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dan membahas terkait topik yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis. Dalam hal ini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang konsep khiyar dalam transaksi jual beli online, baik semua *marketplace* maupun khusus pada *marketplace* Shopee dan menggunakan berbagai fokus kajian serta metode tertentu.

Berikut akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan khiyar. *Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Orin Oktasari

dengan judul Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online.<sup>19</sup> Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa hak khiyar tidak dilaksanakan oleh penjual dan pembeli, penjual kebanyakan menuliskan barang yang dijual tidak dapat dikembalikan dan juga tidak menerima *complaint* akibatnya jual beli online yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam.

*Kedua*, artikel jurnal yang berjudul “Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam”<sup>20</sup> yang ditulis oleh Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif. Mereka menjelaskan bahwa khiyar yang terjadi dalam pre order online shop Tiw’s sudah sesuai syariat Islam, khiyar majelis dan khiyar aib telah dijalankan di dalamnya.

*Ketiga*, “Khiyar (Hak Untuk Memilih) dalam Transaksi Online: Studi Kommparasi antara Lazada, Zalara, dan Bibli.”<sup>21</sup> Jurnal yang telah ditulis oleh Muhammad Majdy Majid, berdasarkan tulisannya khiyar yang dilaksanakan oleh ketiga toko online di atas adalah khiyar ‘aib, sedangkan khiyar *ru'yah* hanya dilaksanakan oleh Lazada.

*Keempat*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang ditulis oleh Kiki Faqihatul Ain yang berjudul “Konsep Khiyar pada Onlineshop dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-undang Perlindungan

---

<sup>19</sup>Orin Oktasari, “Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online”, *Aghniya STIESNU Bengkulu*, Vol. 4 No. 1, Januari 2021.

<sup>20</sup>Dafiqa Hasanah, (dkk). ”Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtisaduna*, II, Oktober 2019.

<sup>21</sup>Muhammad Majdy Amiruddin, ”Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Bibli”, *Falah*, Vol.1 No.1, Februari 2016.

Konsumen”<sup>22</sup>. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Kiki menjelaskan bahwasanya Shopee telah menerapkan khiyar dalam transaksi jual beli onlinenya dan hal ini telah sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khiyar yang digunakan yakni khiyar *ru'yah*, khiyar *syarat*, dan khiyar *aib*.

*Kelima*, Dijelaskan dalam sebuah jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli Online di Indonesia”<sup>23</sup> oleh Galuh Tri Pambekti. Galuh mengungkapkan bahwasanya pelaksanaan khiyar dalam jual beli online khususnya pada Tokopedia jika ditinjau dari segi agama Islam belum terlalu sesuai dikarenakan dalam praktiknya masih terdapat salah satu pihak yang belum ridha, hal ini disebabkan karena terabaikannya akad jual beli, kurangnya sosialisasi ilmu pengetahuan agama Islam, dan kurangnya kesadaran dan simpati.

Keenam, jurnal ilmiah dengan judul “Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada *Marketplace* Shopee)”<sup>24</sup> yang ditulis oleh Teti dan A Satir Sofyan. Di dalamnya telah dijelaskan bahwa implementasi khiyar dalam jual beli online pada *marketplace* Shopee belum maksimal karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang khiyar baik dari pihak Shopee maupun pihak penjual serta pembeli. Selain itu terdapat faktor penghambat pelaksanaan khiyar yang

---

<sup>22</sup>Kiki Faqihatul Ain, “Konsep Khiyar pada Online Shop dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus *Marketplace* Shopee)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an, Jakarta, 2020.

<sup>23</sup>Galuh Tri Pambekti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli Online di Indonesia”, *Akses*, Vol. 12 No.24, Oktober 2017.

<sup>24</sup>Teti dan A. Syatir Sofyan, “Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada *Marketplace* Shopee”, *Bilancia*, Vol.15 No.2, Juli-Desember 2021.

diungkapkan oleh penulis yakni adanya kemalasan dan lamanya waktu dalam proses pengembalian barang/dana.

*Ketujuh*, dalam jurnal yang dituliskan oleh Moh. Ah. Subhan ZA. Dengan judul “Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam”<sup>25</sup>. Subhan menjelaskan dengan adanya jual beli online yang meniadakan pertemuan penjual dan pembeli bukan berarti juga meniadakan khiyar majelis. Sedangkan majelis dalam jual beli online berbeda dengan jual beli secara langsung, dengan dilangsungkannya sebuah ijab qabul antara kedua belah pihak merupakan sebuah majelis itu sendiri dalam transaksi jual beli online dan hukum agama Islam memperbolehkannya dengan tetap memperhatikan prinsip dasar jual beli, terutama rasa suka-sama suka.

*Kedelapan*, jurnal yang dituliskan oleh Indriati dengan judul “Penerapan Khiyar dalam Jual Beli” diterangkan bahwa khiyar pada zaman sekarang ini biasa disebut dengan garansi, sedangkan khiyar sendiri jika ditinjau menurut penjelasan al-Qur’an, hadis dan pendapat para ulama merupakan sebuah jawaban yang riil atas masalah yang selama ini pernah dialami oleh penjual dan pembeli ketika bertransaksi, terlebih transaksi online. Meskipun di dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara harfiyyah, namun di dalam khiyar mengandung makna adil, al-haq, dan ikhlas. Dan ketiga kata tersebut telah diperkenalkan oleh ayat al-Qur’an kepada para pembacanya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Akademika*, Vol. 11 No. 1, Juni 2017.

<sup>26</sup>Dewi Sri Indriati, “Penerapan Khiyar dalam Jual Beli”, *Al-Syari’ah*, Vol. 2 No. 2, 2004.

*Kesembilan*, dalam jurnal yang dituliskan oleh Ahmad Musadad dengan judul “Perniagaan dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu Al-Arabi dan Tafsir Ahkamul Quran Karya Al-Kiya Al-Harasi). Menjelaskan bahwa jual beli yang baik telah diatur dalam al-Qur’an, yakni jual beli yang didasari rasa suka sama suka, saling ridha, tidak melakukan kebathilan, serta tidak saling melukai antara satu dengan yang lainnya. Sehingga terwujudnya suatu kesejahteraan antar sesama makhluk.<sup>27</sup>

*Kesepuluh*, jurnal yang berjudul “Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Shahih Bukhari dan Muslim” ditulis oleh A Darussalam Tajang dkk. Di dalamnya menjelaskan bahwa etika/akhlak dan bisnis merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, berbisnis tanpa didasari etika yang baik akan menimbulkan sebuah kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Kitab Shahih Bukhari dan Muslim memaparkan beberapa konsep etika bisnis yaitu kejujuran, keamanan, keadilan, toleransi, dan hak khiyar.<sup>28</sup>

Setelah diketahui beberapa ulasan terdahulu mengenai khiyar, selanjutnya adalah bahasan tentang jual beli online. *Pertama*, Rodame Monitorir Napitupulu menuliskan dalam jurnal ilmiah dengan judul “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online”<sup>29</sup>. Beliau mengungkapkan bahwasanya hukum jual beli online dalam Islam diperbolehkan sama halnya dengan jual beli secara langsung pada umumnya, namun jual beli online juga

---

<sup>27</sup>Ahmad Musadad, “Perniagaan dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu Al-Arabi dan Tafsir Ahkamul Quran Karya Al-Kiya Al-Harasi)”, *El-Tijarie*, Vol. 3 No. 2, Juli 2016.

<sup>28</sup>A Darussalam Tajang, dkk., “Konsep Etika Bisnis dalam Shahih Bukhari dan Muslim)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2, 2020.

<sup>29</sup>Rodame Monitorir Napitupulu, “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online”, *At-Tijarah*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2015.

terdapat yang diharamkan karena dianggap melenceng dari syariat Islam, seperti jual beli yang menggunakan tatacara terlarang, komoditi merupakan barang haram, melanggar perjanjian yang disepakati sebelumnya, dan terdapat unsur penipuan.

*Kedua*, jurnal ilmiah dengan judul “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syari’ah Madzhab Asy-Syafai’i”.<sup>30</sup> Menurut Imam Syafi’I jual beli online diperbolehkan selama barang yang dijual sesuai dengan sifat atau kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, tidak terdapat unsur *tadlis* dan *gharar*, dan beliau menggolongkan jual beli online termasuk dalam jual beli dengan *wakalah*, wakilnya adalah seorang kurir yang telah mendapat surat tugas atau surat kuasa untuk melangsungkan jual beli tersebut.

*Ketiga*, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam”<sup>31</sup> sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Irmawati, Muchtar Lutfi, dan Misbahuddin. Di dalamnya dijelaskan bahwa jual beli online dalam Islam biasa disebut dengan *Bai’ as-Salām* sehingga hukumnya diperbolehkan dengan syarat tetap memperhatikan dan menjalankan syarat, rukun, dan prinsip dasar jual beli *Salām* yang telah ditetapkan oleh Islam. Selain itu juga diharuskan untuk senantiasa berlaku jujur dan saling terbuka antar penjual dan pembeli agar sifat dan kriteria barang jelas dan akurat.

---

<sup>30</sup>Retno Dyah Pakerti dan Eliada, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafai’I”, *JEBA*, Vol. 20 No. 2, 2018.

<sup>31</sup>Irmawati. Dkk, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam”, *Al-Syakhshiyah*, Vol. 3 No. 1, Juni 2021.

*Keempat*, Munir Salim dengan jurnal ilmiah “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”<sup>32</sup>. Dari pandangan Islam jual beli online diperbolehkan selama tidak terdapat sesuatu yang menjadikannya dilarang, seperti menghindari riba, kezaliman, penipuan dan kecurangan serta tetap memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam jual beli dalam Islam.

*Kelima*, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”<sup>33</sup> oleh Tira Nur Fitria. Menurut pandangan hukum negara jual beli online merupakan hal yang diperbolehkan dan termasuk pada transaksi yang dilandasi oleh persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata), selain itu juga diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (transaksi elektronik). Kepentingan konsumen juga telah dilindungi oleh hukum negara yang tertuang dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE<sup>34</sup> beserta hukum pidananya.

*Ke-enam*, “Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam” merupakan jurnal yang ditulis oleh Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansya. Di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana hukum jual beli online menurut Islam yang dilandasi dengan dalil al-Qur’an, Hadis, serta pendapat para ulama. Jual beli online diperbolehkan selama masih

---

<sup>32</sup>Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Al-Daulah*, Vol. 6 No. 2, Desember 2017.

<sup>33</sup>Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1, Maret 2017.

<sup>34</sup>“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

mempertahankan rukun dan syarat jual beli serta prinsip jual beli sendiri yang telah disyariatkan dalam Islam.<sup>35</sup>

Dari beberapa kajian yang telah disebutkan, menandakan telah banyak referensi karya ilmiah yang berkaitan dengan khiyar dan transaksi jual beli online. Oleh karenanya penulis mengambil tema ini sebagai pembahasan namun dengan versi yang sedikit berbeda yakni melalui kajian ma'anil hadis menggunakan metode Yusuf Al-Qardhawi.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan sebuah rangkaian konsep dari suatu teori yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian,<sup>36</sup> tujuannya yakni untuk menentukan sudut pandang sebuah permasalahan dalam penelitian tersebut akan dianalisis. Adanya kerangka teori ini juga digunakan sebagai prinsip berfikir penulis dalam penelitiannya sehingga hasil atau proses yang dilewati oleh penulis tidak keluar jalur dari kajian penelitiannya. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penulis yakni dengan kajian ma'anil hadis.<sup>37</sup>

Dalam kajian ma'anil hadis terdapat banyak teori yang telah dicetuskan oleh pakar dan ulama hadis. Salah satunya yakni teori milik Yusuf Al-Qardhawi. Beliau merupakan seorang pakar hadis kontemporer yang juga

---

<sup>35</sup>Desy Safira dan Alif Ilham Akbar, "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam", *AL-Yasini*, Vol. 5 No. 1, Mei 2020.

<sup>36</sup>Fahrudin Faiz (dkk), *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 10.

<sup>37</sup>Ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip metodologi memahami hadis Nabi saw. dengan tujuan memahami kandungan hadis dengan tepat dan proporsional.

ahli dalam bidang ilmu Islam lainnya seperti fiqih, tafsir, akhlak, dan lain-lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang penulisan ini. Teori pemahaman hadis milik Yusuf Al-Qardhawi ini tercantum dalam kitab karangan beliau sendiri yakni kitab *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* yang berjumlah 8 prinsip dasar untuk memahami hadis.<sup>38</sup>

1. Memahami hadis sesuai dengan dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam ilahi yang di dalamnya berisi dalil yang menunjukkan pada jalan kebenaran, selain itu Al-Qur'an juga sumber hukum Islam yang pertama dimana segala syariat Islam bermuara dari al-Qur'an. Oleh karenanya hadis haruslah dipahami sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an, mengingat posisi hadis merupakan sumber hukum ke-dua setelah al-Qur'an dan salah satu fungsinya sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan ini hadis-hadis yang shahih pemahaman di dalamnya tidak mungkin menyimpang dari dalil Al-Qur'an.<sup>39</sup>

2. Menghimpun hadis yang setema

Untuk mencapai pemahaman yang tidak rumpang, menghimpun hadis-hadis lain yang dianggap mendukung tema pembahasan utama merupakan sebuah hal yang wajib untuk dilakukan. Selain itu, hadis-hadis tersebut juga dapat berfungsi sebagai perinci hadis utama, menafsirkan permasalahan dalam hadis, membatasi segala hal yang dibahas secara lepas dalam hadis utama.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.* terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1997), hlm. 92.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 92-93.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 106.

Dalam penelitian ini, penulis akan menghimpun hadis yang membicarakan tentang jual beli yang terjadi pada masa Nabi saw, yakni jual beli secara langsung dan jual beli salam, hadis tentang prinsip utama dalam jual beli, hadis khiyar, alat transaksi serta syarat pelaku dan barang dalam jual beli.

3. Menggabungkan atau men-*tarjih* hadis jika terdapat hadis yang tampak bertentangan.

Dalil-dalil yang diungkapkan oleh Nabi saw. merupakan sebuah petunjuk untuk umatnya, dalil tersebut mengarah pada kebenaran dan tidak mungkin Nabi saw. menyebutkan dalil satu dengan yang lainnya saling bertentangan, tentu saling menguatkan. Dengan ini apabila terdapat dalil yang bertentangan itu hanya terjadi di luarnya saja karena jika diteliti kembali makna hakiki yang terkandung di dalamnya tetaplah bermaksud sama.<sup>41</sup>

Jalan keluar ketika menemui dalil yang bertentangan dapat dilakukan dengan menggabungkan dalil satu dengan yang satunya sehingga muncul pemahaman yang seirama (solusi ini yang utama karena tidak mengabaikan salah satu dalilnya justru mempergunakan kedua dalil). Selain pengumpulan dan pentarjihan, terdapat *nāsikh mansūkh*. Dalil yang dianggap bertentangan boleh jadi merupakan dalil yang telah dihapuskan

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 117.

hukumnya dengan menggunakan dalil lain yang hukumnya diberlakukan. Jadi dalil yang dihapus tidak lagi dapat dipergunakan.<sup>42</sup>

4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang serta situasi dan kondisinya

Setiap hadis muncul karena ada suatu peristiwa ataupun sebab ('illah) tertentu yang melatarbelakanginya. Sehingga kebarlakuan syariat yang terdapat dalam hadis tidak selamanya bersifat umum dan permanen, adakalanya bersifat temporal sesuai dengan 'illah yang menyertainya. Hal tersebut bertujuan untuk tetap tercapainya kemaslahatan umat dan menjauhi kerugian atau kemadharatan<sup>43</sup>.

Latar belakang terjadinya hadis biasa disebut dengan *Al-Asbāb Al-Wurūd*, terdapat dua jenis yang perlu diketahui yakni *Al-Asbāb Al-Wurūd* makro dan mikro. *Al-Asbāb Al-Wurūd* makro merupakan sebuah situasi dan kondisi historis ketika munculnya hadis, bisa dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan. Sedangkan *Al-Asbāb Al-Wurūd* mikro merupakan sebuah kejadian khusus yang menyertai hadis itu muncul, dapat berupa pertanyaan, penjelasan Nabi saw. langsung, penjelasan sahabat, ataupun raksi Nabi saw. ketika mendapati suatu hal.<sup>44</sup>

5. Membedakan antara sarana yang berubah dan sasaran yang tetap

Sarana yang dimaksud merupakan kejadian/peistiwa yang terjadi pada masa lampau, tentu sarana ini akan berubah seiring berjalannya waktu. Meskipun sarana yang terjadi akan berubah namun hal tersebut

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 128.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 131.

<sup>44</sup>Munawir Muin, "Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab Al-Wurud," *Addin*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013, h. 294.

tidak dapat mengubah sasaran yang tetap atau tujuan utama dari munculnya hadis Nabi saw. Ketika Nabi saw. bersabda tentu memiliki makna yang hakiki dan hal ini harus tetap dilaksanakan walaupun dengan kondisi/sarana yang tidak sama lagi seperti dahulu zaman Nabi saw.<sup>45</sup>

6. Membedakan makna hadis hakiki (sebenarnya) dengan majazi (ungkapan)

Dalam penggunaan bahasa Arab tidak jarang ditemukan sebuah makna ungkapan atau biasa disebut dengan majaz, hal ini juga terjadi di dalam hadis. Mengingat Nabi saw. merupakan seorang yang ahli dalam bidang bahasa, maka hadis yang disabdakan beliau juga biasanya menggunakan majaz-majaz tertentu. Penggunaan majaz tersebut bertujuan untuk menghasilkan pemahaman hadis yang lebih berkesan.<sup>46</sup>

7. Membedakan yang ghaib dan yang nyata

Dalam hadis Nabi saw. adakalanya yang membahas tentang hal ghaib, tidak lain adalah untuk memberikan informasi kepada umatnya. Hal ghaib tersebut dapat berupa hal yang berbau mistis ataupun hal-hal yang secara lahirnya membingungkan akal namun ulama telah menetapkan bahwasanya segala sesuatu yang dibawa oleh agama dapat diterima oleh akal pikiran manusia meskipun beberapa terdapat hal yang membingungkan namun hal tersebut tidak serta merta dianggap mustahil. Memercayainya membutuhkan sebuah keimanan yang mendalam.<sup>47</sup>

8. Memahami makna kata-kata dalam hadis

---

<sup>45</sup>Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.* terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1997), hlm. 147-148.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 167.

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 190.

Dalam langkah ini, akan dipastikan makna dan kata-kata yang terkandung dalam hadis dapat digunakan ketika zaman dahulu pun dengan zaman sekarang. Karena tidak jarang pula ditemukan sebuah kata-kata yang hanya diberlakukan pada suatu saat dan waktu tertentu.<sup>48</sup>

Dari kedelapan prinsip dasar di atas, penulis tidak menggunakan keseluruhannya karena terdapat 3 prinsip yang dirasa kurang relevan jika diimplementasikan dalam pemaknaan hadis khiyar. Ketiga prinsip tersebut yaitu *pertama*, menggabungkan atau *men-tarjih* hadis yang tampak bertentangan sebab dalam penelitian ini tidak terdapat hadis yang tampak bertentangan baik secara dzahir maupun maknanya setelah dilakukan takhrij hadis dan pembahasan hadis-hadis yang setema. *Kedua*, membedakan makna hadis yang hakiki dan majazi karena dalam hadis khiyar tidak terdapat ungkapan-ungkapan yang bersifat majazi, semua menggunakan kata-kata denotasi dan maknanya dapat dipahami secara langsung. *Ketiga*, membedakan yang ghaib dan yang nyata, prinsip ini tidak digunakan karena dalam hadis khiyar tidak terdapat bahasan yang bersifat ghaib.

## **G. Metode Penelitian**

Ketika seorang melakukan penelitian dibutuhkanlah sebuah metode agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah dan mendapatkan hasil

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 196.

akhir yang sistematis<sup>49</sup>. Sedangkan metode sendiri menurut Cooper dan Schindler merupakan tata cara bagaimana penelitian dilakukan.<sup>50</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini akan diawali dengan pencarian hadis tentang khiyar atau biasa disebut dengan *takhrij* hadis, melakukan kritik sanad dan kritik matan, kemudian mamaknai hadis dengan metode milik Yusuf Al-Qardhawi. Selanjutnya menjelaskan bagaimana penerapan hadis khiyar dalam transaksi jual beli online *marketpalce* Shopee.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer, yaitu kitab syarah hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (kitab *Fatḥ al-Bārī*) dan Kitab *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* yang digunakan sebagai pedoman dalam melihat pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam memahami hadis.

b. Sumber data sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan literatur ilmiah yang berkaitan dengan hadis tentang khiyar dan

---

<sup>49</sup>Miftahul Jannah, "Qira'ah' Syazzah ibn Mas'ud Perspektif ibn Khalawaih (Studi Kitab Mukhtasae Fi Syawwaz al-Qur'an min Kitab Al-Badi')", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hal.16.

<sup>50</sup>Nana Darna dan Elin Herlina, "Memilih Metode Penelitian yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen", *Ekonomologi Ilmu Manajemen*, Vol. 5 No. 1, April 2018, hlm. 288.

implementasinya dalam jual beli online dan terkait *marketplace* Shopee, seperti *Al-Kutub As-Sittah*, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi.

### 3. Jenis Data

Penulis akan menggunakan jenis data *library research* (kepustakaan) dengan mencari berbagai literatur berdasarkan sumber data yang telah ditentukan, yakni pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap pemahaman hadis, hadis tentang khiyar dan i'tibarnya, tulisan-tulisan terkait jual beli online dan *marketplace* Shopee. Kemudian data-data yang ditemukan akan dihimpun dan dianalisis secara ilmiah.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, teknis yang dilakukan selanjutnya yakni mengolah data tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan mengolah data dengan menggunakan teknik deskriptif-analitik, yaitu dengan.

- a. Takhrij hadis melalui kitab-kitab hadis yang diakses melalui Software Maktabah Syamilah dengan pencarian sebagian kata dalam hadis, yakni kata khiyar. Takhrij dalam penelitian ini dibatasi dalam *Al-Kutub As-Sittah* saja.
- b. Setelah dilakukan takhrij, munculah beberapa hadis yang mengandung kata khiyar namun nantinya akan digunakan satu hadis untuk diteliti dan dijadikan sebagai sumber penelitian. Setelah itu menganalisis kualitas hadis melalui jalan kritik sanad dengan penelitian tahun serta

tempat lahir dan wafat, kualitas rawi dengan melihat kritik ulama terhadapnya. Setelah diketahui kualitas sanad maka dilanjutkan dengan kritik matan, yang akan menggunakan kriteria milik *Ṣalah ad-Dīn al-Aḍabī*, yakni sesuai dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis shahih, sesuai dengan akal pikiran dan fakta sejarah serta susunan matannya menunjukkan kata-kata Nabi saw.

- c. Setelah diketahui kualitas hadisnya, langkah selanjutnya adalah mencari dalam kamus/*mu'jam Fath Ar-Rahmān* (kamus untuk mencari sebuah kata tertentu dalam Al-Qur'an) tentang adanya ayat yang berkaitan dengan hadis dan selaras dengan khiyar, yakni pencarian kata jual beli, perniagaan, dan perdamaian.
- d. Menghimpun hadis yang setema dengan pembahasan khiyar, dalam hal ini khiyar masuk dalam tema jual beli dan bahasan yang setema dengan jual beli yakni akad *salam*, macam khiyar, jual beli dengan prinsip saling ridha, serta hadis tentang menghindari tipu muslihat dalam jual beli.
- e. Menganalisis makna hadis dengan memaparkan latar belakang/*Al-Asbāb Al-Wurūd* baik makro maupun mikro yang bersumber dari kitab syarah Shahih Bukhari yaitu kitab *Fath al-Bārī*, membedakan sarana yang berubah dan sasaran yang tetap, serta memastikan makna kata-kata yang terdapat dalam hadis khiyar. Setelah langkah ini dilalui, makan akan menemukan sebuah makna hadis sesuai dengan metode Yusuf Al-Qardhawi.

- f. Setelah diketahui makna hadis dengan menggunakan metode Yusuf Al-Qardhawi, peneliti akan mengaplikasikannya ke dalam jual beli online *marketplace* Shopee. Sebelum itu akan dipaparkan mengenai rincian jual beli online dan *marketplace* Shopee.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang berkaitan dan saling membangun. Berikut rinciannya:

**BAB I PENDAHULUAN:** Di dalamnya terdapat latar belakang yang menguraikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan dianggap urgen serta menjadi keluhan bagi penulis sehingga perlu adanya penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut, rumusan masalah yang merupakan problem pokok dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dalam rangka untuk studi komparatif dengan penelitian terdahulu dan kemudian akan ditemukan kebaruan dalam penelitian ini, kerangka teori merupakan rantai langkah-langkah yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian merupakan kaidah yang digunakan dalam menganalisis permasalahan, dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN REDAKSI HADIS:** dalam bab ini akan dipaparkan tentang penilaian hadis tentang khiyar dengan langkah awal adalah takhrij hadis, kemudian dilanjutkan dengan kritik sanad dan kritik matannya.

### **BAB III PEMAHAMAN HADIS KHIYAR DENGAN**

**METODE YUSUF AL-QARDHAWI:** Pada bab ini akan dipaparkan bagaimana pemahaman hadis khiyar jika dianalisis menggunakan metode milik Yusuf Al-Qardhawi, ada 5 poin yang akan diperinci yakni memahami hadis sesuai dengan Al-Qur'an, menghimpun hadis yang setema, memaknai hadis dengan memahami latar belakang, membedakan sarana yang berubah dan sasaran yang tetap, dan yang terakhir memahami makna kata-kata dalam hadis.

### **BAB IV KONSEP KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL**

**BELI ONLINE: MARKETPLACE SHOPEE.** Dalam bab ini penulis akan menganalisis konsep khiyar yang diterapkan dalam jual beli pada *marketplace* Shopee menggunakan hasil pemahaman hadis dengan metode milik Yusuf Al-Qardhawi. Sebelum itu juga dicantumkan penjelasan mengenai jual beli online dan *marketplace* Shopee.

### **BAB V PENUTUP.**

Pada bab ini akan disajikan hasil dari penelitian atau jawaban dari rumusan masalah yang dirangkum dalam sebuah kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian tentang konsep khiyar dalam transaksi jual beli online *marketplace* Shopee dengan menggunakan studi ma'anil hadis ini menghasilkan pemahaman sebagai berikut.

1. Hadis Shahih Bukahri No. 2.005 jika dipahami dengan metode Yusuf Al-Qardhawi mensyariatkan kepada umat Islam untuk melaksanakan jual beli dengan mengutamakan prinsip saling ridha sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Salah satu langkah untuk menempuh itu adalah dengan mempraktikkan khiyar dalam jual beli. Khiyar merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli, dimana keduanya berhak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Dalam konsep khiyar ini mengandung rasa keikhlasan dan kerelaan serta menimbulkan kedamaian dengan adanya pemberian waktu untuk berpikir dan mendapatkan testimoni secara langsung barang yang telah dibeli. Dengan demikian pembeli merasa puas dan terhindar dari kerugian baik dari pihak pembeli maupun penjual.
2. *Marketplace* Shopee merupakan suatu situs jual beli online yang menyediakan barang-barang kebutuhan dan dapat diakses dengan menggunakan bantuan alat elektronik berupa *device* HP, laptop, ataupun komputer. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam jual beli online

meniadakan proses pertemuan secara tatap muka antara penjual dan pembeli, tentu hal ini berbeda dengan praktik jual beli yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. Namun setelah dilakukan penelitian, dalam jual beli online *marketplace* Shopee telah menerapkan beberapa konsep khiyar di dalamnya, yaitu:

- a. Khiyar syarat, yaitu hak penjual dan pembeli untuk memilih ketika adanya syarat yang telah disepakati keduanya. Syarat ini berupa waktu 3 hari yang ditawarkan oleh Shopee untuk melakukan pengaduan atau komplain terhadap barang yang telah diterima.
- b. Khiyar aib, yaitu hak memilih yang dimiliki pembeli ketika didapati kecacatan pada barang yang ia terima. Shopee memperbolehkan konsumennya untuk mengembalikan barang yang cacat dengan ketentuan yakni pembeli harus menyertakan bukti foto ataupun video barang, dianjurkan untuk membuka barang dengan direkam agar komplain dapat diterima dengan mudah oleh pihak Shopee.

## **B. Saran**

Penelitian merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan daripada penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan daripada penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman tentang konsep khiyar dalam transaksi jual beli online *marketplace* Shopee dan menggunakan metode pemahaman hadis Yusuf Al-Qardhawi. Oleh karena itu, kami rasa masih banyak hal yang perlu dikembangkan daripada penelitian ini seperti menggunakan metode

pemahaman hadis milik ulama kontemporer lainnya, Bpk. Fazlur Rahman, Ibu Nurun Najwah, Muhammad Iqbal, Bpk. Musahadi HAM, ataupun hanya merubah objeknya yakni penelitian dalam konsep jual beli online saja. Tetapi disamping itu juga tidak dapat dipungkiri jika menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan analisa.

Kemudian setelah penelitian ini selesai, kami menyadari banyak kekurangan di dalamnya, baik dari segi penulisan maupun isi dan pemahamannya. Dengan rasa yang mendalam, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ungkapan terima kasih atas perhatian pembaca sekalian, kritik dan saran yang anda berikan tentu sangat kami harapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu bin Adi al-Jurjani. *al-Kamil fi Dhuafa al-Rijal*. Beirut: Darul Fikri, 1404 H.
- Abidin, M Ali Zainal. "Membangun, Mengijing, atau Menghias Kuburan, Bolehkah?" *Jenazah*, Juli Jumat, 2020: 1.
- Afrilia, Ayu Hanifah. "Larangan Menikahi Permpuan Hamil (Studi Maanil Hadis dalam Sunan Al-Tirmidzi No Indeks 1131)." *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Ahmad, Abu Hasan bin Abdullah bin Shalih. *Ma'rifat al-Tsiqah*. Madinah: Mathbuatul Madinah, 1404 H.
- Ain, Kiki Faqihatul. *Konsep Khiyar pada Online Shop dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Marketplace Shopee)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Intitut Ilmu Al-Qur'an, 2020.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Penjelaras Kitab Shahih Al-Bukhari*. terj. Abdul Aziz Abdullah bin Baaz. Jakarta: Pustala Azzam, 2007.
- Al-Dimsyiqi, Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi. *Asbabul Wurud- Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul* Terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim . Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad. *Fath al-Qari al-Muji fi Syarh at-Taqri*. Malang, 2012.
- Al-Mahalli, Jalaludin dan Jalaludin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain* terj. Bahrin Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Amirudin, Muhammad Majdy. "Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line." *Falah*, 2016: 47.
- An-Naisburi, Abu Hasan Muslim bin Hujjaj bin Muslim An-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Turki: Dar At-Thabi al-'Amirah, 1433.
- Anshori, Muhammad. "Kajian Ketersambungan Sanad (Ittishal Al-Sanad)." *Jurnal Living Hadis*, 2016.

- Ardhianti, Maria Yuniar. *Kementerian Perdagangan Beberkan Praktik Curang E-Commerce*. Februari 18, 2016. <https://katadata.co.id/maria/berita/5e9a56dc56d0d/pemerintah-beberkan-kecurangan-e-commerce>.
- At-Thohan, Mahmud. *Taisir Mustholah Hadis*. Surabaya: Al-Hidayah, 1985.
- at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Jami' Kabir Sunan At-Tirimidzi*. Beirut: Daar Al-Gharb Al-Islami, 1996.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. *Fathul Muin*. Surabaya: Al-Hidayah, 2010.
- Darna, Nana dan Elin Herlina. "Memilih Metode Penelitian yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen." *Ekonologi Ilmu Manajemen*, 2018: 288.
- Daud, Abi. *Sunan Abi Daud Ma'a Syarhihi Aun al-Ma'bud ditahqiq oleh Tathlif Husain*. Hindia: Anshorah Bidahli, 1324H.
- Devi, Aulia Diana. "Studi Kritik Matan Hadis." *Al-Dzikra*, 2020.
- Fahimah, Siti. "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qordhowi dalam Memahami Hadis." *Refleksi*, 2020: 90-92.
- Fahimah, Siti. "Hermeneutika Hadis–Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis." *Madinah*, 2017.
- Faiz, Fahrudin (dkk). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2015.
- Fauziah, Cut. "I'tibar Sanad dalam Hadis." *Al-Bukhari*, 2018.
- Fauziah, Cut. "Itibar Sanad dalam Hadis." *Al-Bukhari*, 2018: 128.
- Firmansyah, Jamilah dan. "Tinjauan Fiwih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar dalam Transaksi E-Commerce." *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2018: 50.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Ekonomi Islam*, 2017.
- Hantono, Dedi dan Diananta Prमितasari. "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik." *Nature*, 2018.
- Harahap, Afrohul Ishmah. "Metode Pemahaman Hadis Kontemporer Yusuf Al-Qordhowi dan Muhammad Ghozali." *Academia*, 2019.

- Haris, Munawwir. "Kritik Matan Hadis Versi Ahli-Ahli Hadis." *Al-Irfani*, 2011.
- Hasan, Muhammad Zainul. "Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf AL-Qordhowi." *Al-Irfani*, 2020.
- Hasanah, Dafiq. "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishoduna*, 2019: 250.
- Hediana, Runto dan Ahmad Dasuky Ali. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Academia*, 2020: 46-47.
- Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli." *Al-Syirah*, 2004: 12.
- Indriati, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli." *AL-Syari'ah*, 2004.
- Irmawati, dkk. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam." *Al-Syakhshiyah*, 2021.
- Izza, Farah Nuril. "Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya)." *Komunnika*, 2014: 195-199.
- Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam." *IAIN Tribakti Kediri*, 2017.
- Jannah, Miftahul. *Qira'at Syazzah ibn Mas'ud Perspektif ibn Khalawaih (Studi Kitab Mukhtasae Fi Syawwaz al-Qur'an min Kitab Al-Badi')*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Jannah, Miftahul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shopee Payater." *Kaffa*, 2021.
- Julaiha, Juli. "Mengenal Shahih Al-Bukhari." *Ilmiah Abdi Ilmu*, 2021.
- Katsir, Imam Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Lestari, Sri Hariyati. *Hadis Tentang Melagukan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Damaskus: Dar Kitab Arabiyyah, n.d.
- Muhajir, Muh dkk. "Pandangan Islam tentang Makam (Studi Kasus Bangunan Makam di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)." *Shautuna*, 2020: 50-60.

- Musadad, Ahmad. "Perniagaan dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu Al-Arabi dan Tafsir Ahkamul Quran Karya Al-Kiya Al-Harasi)." *El-Tijarie*, 2016.
- Mustanirudin, Ahmad. "Konsep Al-Qur'an dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani." *At-Tibyan*, 2019.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Nadhiran, Hedhri. "Epistemologi Kritik Hadis." *JIA*, 2017.
- Napitupulu, Rodame Monitorir. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online." *At-Tijarah*, 2015.
- Nasution, Amir Hamzah dkk. "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah Nabawiyah." *At-Tahdis*, 2017.
- NF, Muhammad Syakir. *NU Online*. September 26, 2022. <https://www.nu.or.id/obituari/innalillahi-syekh-yusuf-al-qaradawi-wafat-TI7zF> (accessed Oktober 26, 2022).
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli ." *Aghniya STIESNU Bengkulu*, 2021: 39.
- Pakerti, Retno Dyah dan Eliada. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *JEBA*, 2018: 2.
- Pambekti, Galuh Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli Online di Indonesia." *Akses*, 2017: 96.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw. terj. Muhammad Al-Baqir*. Bandung: Karisma, 1997.
- RI, Kemenag. *Mushaf Dan Terjemah Al-Quran 'Aisyah*. Bandung: Nur Alam Semesta Bandung, 2013.
- Riady, Ahmad Sugeng. "Hadis Kontemporer (Studi Kajian dalam Memahami Hadis Perspektif Yusuf Al-Qordhowi)." *Al-Mu'tabar*, 2021.
- Rosyada, Savira Tsania Amalia. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Shopee Pinjam Melalui Marketplace Shopee*. Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Safira Desy, Alif Ilham Akbar Fatriansyah. "Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam." *AL-Yasini*, 2020: 61.

- Saifullah, Edyson. "Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Rasulullah ." *Islamic Banking*, 2016.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Daulah*, 2017.
- Saprida. "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan*, 2016.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *BISNIS*, 2015.
- Sholihin. "Hermeneutika As-Sunnah Yusuf Al-Qordhowi." *STAIAMC*, 2021: 5-6.
- Shopee.com. *Pusat Bantuan*. 2021. [Baru di Shopee] Bagaimana cara membeli beberapa produk dari Penjual yang berbeda dalam pesanan yang sama? | Pusat Bantuan Shopee ID (accessed Januari 21, 2023).
- . *Pusat Bantuan*. 2021. [Baru di Shopee] Apa saja Metode Pembayaran yang didukung oleh Shopee? | Pusat Bantuan Shopee ID (accessed Januari 21, 2023).
- . *Pusat Bantuan*. 2021. , [Pengembalian Barang/Dana] Bisakah saya meminta pertukaran produk? | Pusat Bantuan Shopee ID (accessed Januari 21, 2023).
- Sofyan, A. Syatir dan Teti. "Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada Marketplace Shopee." *Bilancia*, 2021: 181.
- Suretno, Sujian. "Jual Beli dalam Perspektif AL-Qur'an." *Ad-Deenar*, 2018: 94.
- Suryadi, Dkk. *Metode Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Pokja Akademik, 2006.
- Suryadi, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press, 2012.
- . *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Pokja Akademik, 2006.
- Suryadilaga, M Alfatih dkk. *Ilmu Sanad Hadis*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2012.
- Syahid, Ahmad. "Telaah Hermeneutika Yusuf AL-Qordhowi." *Rausyan Fikr*, 2020.

Wafa, Ah Khairul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePAY Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.

Yusuf, Yusuf bin Abdurrahman bin dkk. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma Ar-Rijal*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1980.

ZA, Moh.Ah. Subhan. "Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam." *Akademika*, 2017.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ulumul Hadits & Mustholah Hadis*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

**Program/Software :**

HaditsSoft 4.0.0.0 ([Setup HaditsSoft : Home Sweet Home : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive](#)).

Maktabah syamilah (shamela.ws)

